

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berikut kesimpulan dari pelaksanaan PKPA sarana distribusi antara lain :

1. Pelaksanaan PKPA di sarana distribusi berperan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker terkait peran, tanggung jawab, serta fungsi apoteker dalam kegiatan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
2. Kegiatan PKPA di sarana distribusi memberikan pengalaman dan perbekalan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi, keterampilan, dan pemahaman praktis dalam melaksanakan tugas kefarmasian sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PKPA di sarana distribusi juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari berbagai strategi serta kegiatan kefarmasian yang berhubungan dengan penerapan praktik distribusi obat dan produk kesehatan secara profesional.
4. Pelaksanaan PKPA di sarana distribusi juga berperan dalam mempersiapkan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Apoteker agar mampu beradaptasi dan berkontribusi secara kompeten di dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Kegiatan PKPA di sarana distribusi memberikan gambaran nyata mengenai tanggung jawab dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan praktik kefarmasian di bidang distribusi.

## **4.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam program PKPA di Sarana Distribusi ini adalah perlu diadakan suatu kunjungan ke PBF sebelum pelaksanaan diskusi kasus dengan tujuan agar mahasiswa lebih mudah dalam membayangkan kasus yang diberikan yang mana dikaitkan dengan realita di lapangan dan mahasiswa yang hendak melaksanakan kegiatan PKPA perlu mempersiapkan diri dengan baik. Mahasiswa membekali diri dengan keilmuan yang mumpuni, serta harus berperan aktif dalam menggali pembelajaran di Sarana Distribusi.

Untuk pelaksanaan PKPA distribusi yang dilakukan secara online, disarankan agar kegiatan tetap dirancang secara interaktif, misalnya melalui virtual tour ke PBF atau pemutaran video dokumentasi kegiatan distribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyifa, M. & Indradi, R.B., 2025. Evaluasi Pemenuhan Aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada PBF dan PBF Cabang di bawah pengawasan BBPOM Bandung Periode Januari–Juli 2024. *An-Najat: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 3(1).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), 2020a. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Jakarta: BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2024, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (2025) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2025, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), 2020. Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Jakarta: BPOM RI.

- Lacy, C.F., Armstrong, L. L., Gold Man, M. P., Lance, L. L. (eds). 2009, Drug Information Handbook 17 Edition, Lexi-comp INC, US.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
- Menteri Kesehatan RI. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, Jakarta: Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

- Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kusuma, C.F., Dewi, A. & Mulyasyari, A.I., 2023. Evaluasi aspek CDOB penanganan produk rantai dingin berdasarkan checklist inspeksi diri di salah satu Pedagang Besar Farmasi di Bandung. *Farmaka*, 22(1).
- Rachmayanti, A.S., Badar, M. & Wulandari, C., 2023. Gambaran Pelaksanaan Penyimpanan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF BUMN dan non-BUMN Kota Batam. *TJGHPSR*, 1(2).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan Obat Bahan Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif.

Kemenkes RI, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.